

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 353 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGANGSARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panggangsari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/ 90-Sekret. tanggal 13 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan :

1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nanda Abdyan Maulida dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 17 Februari 2026;
2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ahmad Qostholani dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 25 Juni 2026;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/3-BPD/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Surat Kuwu Panggangsari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/90-Sekret. tanggal 13 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
5. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/62/Kec tanggal 13 Mei 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

a.
Nama	: NANDA ABDYAN MAULIDA
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 24 Juli 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 028 RW 007

b.
Nama	: AHMAD QOSTHOLANI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 20 Oktober 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 014 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 188-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 9 atas nama Nanda Abdyan Maulida dan Nomor Urut 5 atas nama Ahmad Qostholani;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1789 atas nama Nanda Abdyan Maulida dan Nomor Urut 1785 atas nama Ahmad Qostholani;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kuwu Panggangsari Kecamatan Losari.